TINJAUAN YURIDIS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN SEMARANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014

Rokhmad, Nanik Sutarni Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Boyolali Email: naniksutarni65@yahoo.com

ABSTRAK

Pemerintah Kabupaten Semarang mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang sesuai dengan perwujudan dari amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Situasi di lapangan diharapkan lebih kondusif dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 dengan desa yang melaksanakan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Semarang ditinjau dari UU Nomor 6 Tahun 2014 dan mengetahui hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Penelitian ini bersifat empiris yaitu mengkaji pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Hasil penelitian menyimpulkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 ditinjau dari UU Nomor 6 Tahun 2014 kewenangan desa terkait pengangkatan Perangkat Desa menjadi hilang. Kepala Desa tidak lagi berwenang mengangkat Perangkat Desa sesuai ketentuan dalam UU Nomor 6 Tahun 2014. Harus dibentuk tim yang bekerja sama dengan pihak ketiga untuk membantu Kepala Desa dalam memilih dan harus melalui seleksi ujian tertulis. Hambatan dalam pelaksanaannya antara lain : desa tidak bisa secara langsung menentukan pihak ketiga yang diajak kerja sama karena diambil alih oleh kabupaten, tidak adanya jenjang karier untuk Perangkat Desa yang lama diangkat sebagai Sekretaris Desa salah satunya karena terkendala usia.

Kata kunci : tinjauan yuridis, UU Nomor 14 Tahun 2016, pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa, UU Nomor 6 Tahun 2014.

ABSTRACT

The Semarang Regency Government issued Semarang District Regulation Number 14 year 2016 concerning the Appointment and Dismissal of Village Devices in the context of the implementation of the Village Government in accordance with the realization of the mandate of Law Number 6 year 2014 concerning Villages. The situation in the field is expected to be more conducive to the implementation of the Semarang District Regulation Number 14 year 2016 with the villages implementing the appointment and dismissal of the Village Devices.

The purpose of this study was to determine the implementation of Semarang Regency Local Regulation Number 14 year 2016 concerning the Appointment and Dismissal of Village Devices in Semarang Regency in terms of Law Number 6 year 2014 and knowing the obstacles in the

implementation of Semarang District Regulation Number 14 year 2016 concerning the Appointment and Dismissal of Village Devices.

This research is empirical in nature, which examines the implementation of Semarang District Regulation Number 14 year 2016 concerning the Appointment and Dismissal of Village Devices.

The results of the study conclude that the implementation of Semarang District Regulation Number 14 year 2016 in terms of Law Number 6 year 2014 the village authorities related to the appointment of Village Devices were lost. The Village Head no longer has the authority to appoint Village Devices in accordance with the provisions in Law Number 6 year 2014. A team must be established to work with third parties to assist the Village Head in selecting and must go through a written examination selection. Obstacles in the implementation include: the village cannot directly determine the third party being invited to cooperate because it was taken over by the district, the absence of a career path for the old Village Device was appointed as the Village Secretary, one of them due to age constraints.

Keywords: juridical review, Law Number 14 Year 2016, appointment and dismissal of Village Devices, Law Number 6 Year 2014.

A. PENDAHULUAN

Pengaturan tentang pemerintahan daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah, oleh karena itu Undang-Undang ini diganti menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Perubahan pengaturan tentang pemerintahan daerah ini telah membawa konsekuensi penting terhadap elemen dasar pemerintahan yaitu pemerintahan desa. Desa

memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perubahan atas format pemerintahan desa menurut perspektif Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mempersoalkan kembali relativitas otonomi desa secara normatif dengan membandingkan dengan realitas penyelenggaraannya. Alasannya, mengenai status pemerintah desa dengan perubahan secara normatif akan membawa dampak bagi pengembangan otonominya, pengelolaan keuangan desa dan dasar pembagiannya oleh pemerintah daerah, sehingga desa bisa mandiri dan mampu mengembangkan otonominya berdasar prinsip-prinsip keadilan dan pemerataan.

Otonomi desa dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi dan bahkan distorsi. Sejak awal pengaturan tentang pemerintahan daerah, bahkan dalam pengaturan secara khusus mulai dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian diganti menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, pemerintahan desa masih tetap diakui sebagai unit pemerintahan terendah yang memiliki hak asal-usul. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa implementasi otonomi desa berjalan sangat lambat dan terkesan *powerless*. Alasan yang ditemukan lebih berorientasi pada makna otonomi dengan segala konsekuensinya tidak mudah dijalankan. Semuanya kembali kepada pemegang kekuasaan di setiap level pemerintahan yang lebih tinggi. Penyeragaman istilah desa menunjukkan bahwa pemerintah pusat kurang begitu serius dalam memberikan hak-hak sebagaimana dipahami sejak awal. Ketergantungan pemerintah desa pada pemerintah pusat semakin tinggi, tatakala *resources vital* yang selama ini berada di desa dikelola secara terpusat oleh pemerintah yang lebih tinggi. ¹

¹ Draha T. 1997. *Prospek Pemerintahan Desa Pada Millenium Ketiga*. Jakarta : Jurnal Ilmu Pemerintahan Edisi 6. Hal 221.

Keadaan ini tidak saja memandulkan potensi asli desa sebagai modal dalam pengelolaan urusan rumah tangganya, tetapi lebih dari itu otonomi desa benar-benar mengalami distorsi, baik secara sosiologis, politik dan ekonomi. Ketergantungan desa tidak diimbangi dengan pembagian hasil yang merata oleh pemerintah daerah melalui perhitungan rasional atas beban yang dipikulnya. Demikian pula pemerintah pusat melalui subsidi yang selama ini berjalan, semua desa diasumsikan sama. Hal ini relatif menciptakan diskriminasi.

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri.

Kabupaten Semarang pada awal pelaksanaan otonomi daerah telah muncul komitmen untuk memfasilitasi terbangunnya Otonomi Desa. Komitmen awal ini tentunya akan sangat signifikan bagi kehadiran desa yang otonom jika diikuti dengan produk kebijakan ditingkat Kabupaten yang mendorong percepatan proses Otonomi Desa. Kepemimpinan desa yang didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi dapat dilihat pada pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa sesuai Peraturan Daerah.

Perangkat yang diangkat harus diseleksi kermampuannya dalam hal mengoperasikan peralatan kerja, memiliki integritas dan akuntabilitas, misalnya tidak melakukan perjudian, minum minuman terlarang dan melanggar kode etika sosial budaya masyarakat misalnya berzina dan nilai kesusilaan dan kepatutan dalam kehidupan masyarakat desa. Perangkat Desa yang diangkat itu harus memenuhi persyaratan-persyaratan umum dan persyaratan khusus yang ditentukan menurut ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016.

Pemerintah Kabupaten Semarang mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang sesuai dengan perwujudan dari amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa. Situasi di lapangan diharapkan lebih kondusif dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 dengan desa yang melaksanakan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa di wilayah Kabupaten Semarang.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum menurut Soerjono Soekanto ² adalah suatu bentuk kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelejari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap suatu faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

Penelitian ini hendak membahas tentang Tinjauan Yuridis Empiris Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Penelitian ini bersifat empiris yaitu mengkaji pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

² Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, Hal 43.

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Semarang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena dibentuklah Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Adapun jenis dan hierarki (tata urutan) Peraturan Perundang-undangan diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu:

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas :
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah:
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi: dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Potensi kerja Perangkat Desa sebagai fungsi dari interaksi antara kemampuan dan motivasi yang akan dipengaruhi secara positif dan bias juga negatif. Di samping motivasi perlu juga dipertimbangkan (kecerdasan dan keterampilan) untuk menjelaskan dan menilai kinerja Perangkat Desa. Kesempatan untuk berkinerja perlu ditambahkan meskipun seorang Perangkat Desa mungkin bersedia dan mampu. Hal ini untuk menghindari adanya kendala dari kinerja. Seorang Perangkat Desa yang dinilai menunjukkan kemungkinan tidak berkinerja akan tetapi sebenarnya dia mempunyai potensi, bisa jadi lingkungan kerjanya yang tidak mendukung. Apakah Perangkat Desa tersebut mempunyai alat, peralatan, bahan dan suplai yang memadai, apakah Perangkat Desa tersebut mempunyai kondisi kerja yang menguntungkan untuk bekerja, cukup informasi untuk mengambil keputusan yang dikaitkan dengan pekerjaannya, waktu yang memadai untuk melakukan pekerjaan yang baik dan lain-lainnya. Jika Perangkat Desa tersebut tidak mendapatkannya maka jelas kinerja akan terganggu.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 371 ayat (1) disebutkan bahwa dalam daerah kabupaten/kota dapat dibentuk desa. Hal ini berarti suatu kabupaten memiliki kewenangan untuk membentuk desa di wilayah kabupatennya. Selain itu desa juga memiliki kewenangan, dimana dalam Pasal 371 ayat (2) disebutkan bahwa desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai desa.

Desa juga memiliki otonomi sama seperti yang dimiliki oleh kabupaten/kota yang disebut otonomi desa. Otonomi Desa merupakan otonomi asli, bulat dan utuh, serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban untuk menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut.

Dalam menjalankan otonominya, desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Kepala desa untuk menjalankan pemerintahan di desa dan memberikan pelayanan kepada masyarakat serta dalam melaksanakan kewajiban, tugas, dan fungsinya dibantu oleh Perangkat Desa. Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26 ayat (2) huruf b menyatakan bahwa kepala desa berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa. Pada Pasal 48 menyatakan bahwa Perangkat Desa terdiri atas sekretaris desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.

Perangkat Desa yang diangkat tersebut harus diseleksi kemampuannya dalam hal mengoperasikan peralatan kerja, memiliki integritas dan akuntabilitas, misalnya tidak melakukan perjudian, minum minuman terlarang dan melanggar kode etika sosial budaya masyarakat misalnya berzina dan nilai kesusilaan dan kepatutan dalam kehidupan masyarakat desa. Perangkat Desa yang diangkat itu harus memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah yang dikeluarkan oleh setiap Kabupaten/Kota.

Pemerintah Kabupaten Semarang mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang sesuai dengan perwujudan dari amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa. Situasi di lapangan diharapkan lebih kondusif dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 dengan desa yang melaksanakan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa di wilayah Kabupaten Semarang.

2. Hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Semarang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat desa sudah semestinya penyelenggaraan pemerintahan desa harus dilaksanakan dengan baik. Salah satu aspek terciptanya penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik adalah adanya Perangkat Desa yang kompeten di bidangnya. Salah satu upaya untuk mewujudkan adanya Perangkat Desa kompeten di bidangnya adalah dengan menyelenggarakan yang pengangkatan Perangkat Desa yang transparan, akuntabel dan objektif. Akan tetapi dalam pelaksanaannya sering terjadi hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa. Dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Semarang ada kewenangan desa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang tidak sesuai dengan seharusnya sehingga menimbulkan permasalahan di desa dimana pengangkatan Perangkat Desa itu dilaksanakan.

Dari hasil wawancara penulis tentang hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa antara lain :

- Dalam pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa, desa tidak bisa secara langsung menentukan pihak ketiga yang diajak kerja sama karena penentuan kerja sama dengan pihak ketiga ini sudah diambil alih oleh Kabupaten, sehingga kewenangan desa terhapus.
- 2. Tidak adanya prioritas (jenjang karier) untuk Perangkat Desa yang lama diangkat sebagai Sekretaris Desa salah satunya karena terkendala usia. Disebutkan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 bahwa batas usia untuk bisa mengikuti pemilihan Perangkat Desa adalah 20 tahun sampai dengan 42 tahun, jadi untuk Perangkat Desa lama yang sudah berusia lebih dari 42 tahun tidak ada kesempatan untuk kenaikan jenjang karier sebagai Sekretaris Desa. Disamping itu warga masyarakat umum (bukan Perangkat Desa lama) yang berpendidikan paling rendah

Sekolah Menengah Umum dapat terpilih sebagai Sekretaris Desa karena pemilihannya melalui tes tertulis, sehingga hal ini menimbulkan ketidak adilan.

D. KESIMPULAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Semarang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 kewenangan desa terkait pengangkatan Perangkat Desa menjadi hilang. Masyarakat desa ikut berperan, berpartisipasi dalam pemilihan Perangkat Desa. Akan tetapi dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Semarang ini Kepala Desa tidak lagi berwenang mengangkat Perangkat Desa sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
- 2. Hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Semarang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu :
 - a. Dalam pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa, desa tidak bisa secara langsung menentukan pihak ketiga yang diajak kerja sama karena penentuan kerja sama dengan pihak ketiga ini sudah diambil alih oleh kabupaten, sehingga kewenangan desa terhapus.
 - b. Tidak adanya prioritas (jenjang karier) untuk Perangkat Desa yang lama diangkat sebagai Sekretaris Desa salah satunya karena terkendala usia. Disebutkan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 bahwa batas usia untuk bisa mengikuti pemilihan Perangkat Desa adalah 20 tahun sampai dengan 42 tahun, jadi untuk Perangkat Desa lama yang sudah berusia lebih dari 42 tahun tidak ada kesempatan

untuk kenaikan jenjang karier sebagai Sekretaris Desa. Disamping itu warga masyarakat umum (bukan Perangkat Desa lama) yang berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum dapat terpilih sebagai Sekretaris Desa karena pemilihannya melalui tes tertulis, sehingga hal ini menimbulkan ketidak adilan.

2. Saran

- a. Agar tidak menimbulkan permasalahan di desa sebaiknya untuk pemilihan Perangkat Desa ke depan dikembalikan lagi ke kewenangan desa masingmasing.
- b. Perlu dipertimbangkan kembali jenjang karier Perangkat Desa yang telah mengabdi lama untuk dapat meningkatkan karier sehingga tidak menimbulkan rasa ketidak adilan dengan mengedepankan kemampuan yang dimiliki Perangkat Desa agar tidak gagap teknologi dengan dilakukan uji kompetensi sehingga mana kala Perangkat Desa lama menduduki jabatan bisa menjalankan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Draha T. 1997. *Prospek Pemerintahan Desa Pada Millenium Ketiga*. Jakarta : Jurnal Ilmu Pemerintahan Edisi 6.

Soerjono Soekanto, 1981, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press.

Undang-Undang Dasar 1945

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.